

**MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN HUTAN
MANGROVE MELALUI HUKUM ADAT DI KECAMATAN MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**
*LAW SETTLEMENT MODEL OF MANGROVE FOREST CLEARING
CRIMINAL ACTIONS IN MANDAH, INDRAGIRI HILIR DISTRICT RIAU
PROVINCE*

Erdianto, Ferawati dan Imam Aliani Putra

Fakultas Hukum Universitas Riau

Korespondensi Penulis : imamalianip1201@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Erdianto, Ferawati dan Imam Aliani Putra. *Model Penyelesaian Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Melalui Hukum Adat di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.11 (November 2021).

ABSTRAK

Hutan *Mangrove* berperan dalam menjaga dan melestarikan kehidupan flora dan fauna yang hidup di pantai. Tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* yang terjadi di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ini kerap dilakukan oleh masyarakat setempat secara berkala dan ilegal. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa yuridis-sosiologis. Penyelesaian tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* di Mandah ini biasanya diselesaikan dengan diterapkannya hukum adat, karena Mandah merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses ke peradilan formal, dengan biaya yang tinggi (alat transportasi menggunakan transportasi laut) serta terbatasnya jangkauan layanan kepolisian menjadikan hukum adat lebih efektif digunakan dibanding hukum formal.

Kata Kunci: Hukum Adat, Penebangan Hutan Bakau Ilegal, Tindak Pidana

ABSTRACT

Mangrove forests play a role in maintaining and preserving the life of flora and fauna that live on the coast. The crime of cutting down Mangrove forests in Mandah Sub-district, Indragiri Hilir Regency, is often carried out by the local community on a regular basis and illegally. The method used in this writing is juridical-sociological. The settlement of the criminal act of logging Mangrove forests in Mandah is usually resolved by the application of customary law, because Mandah is a remote area far from access to formal justice, with high costs (means of transportation using sea transportation) and limited reach of police services to make customary law more effective. used instead of formal law.

Keywords: Adat Law, Mangrove Forest Illegal Logging, Criminal Act

A. PENDAHULUAN

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah ekosistem hutan *Mangrove*. *Mangrove* merupakan ekosistem yang sangat produktif. Berbagai produk dari *Mangrove* dapat dihasilkan seperti kayu bakar, bahan bangunan, keperluan rumah tangga, kertas, obat-obatan dan untuk sektor perikanan.¹ Indonesia pada saat ini terjadi peningkatan hilangnya sumber daya *Mangrove* yang disebabkan oleh adanya penebangan hutan *Mangrove* yang secara mayoritas dilakukan oleh masyarakat setempat secara illegal. Data perkiraan luas areal *Mangrove* di Indonesia sangat beragam sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar penurunan luas areal *Mangrove* tersebut.²

Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki jumlah ekosistem hutan *Mangrove* yang cukup luas. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, luas hutan *Mangrove* telah mengalami kekurangan dari tahun ke tahunnya. Data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2006 menyebutkan bahwa luas hutan *Mangrove* Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 121.535,31 Ha. Kemudian data dari Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) menyebutkan luasan *Mangrove* Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2009 sebesar 120.895,898 Ha. Pada tahun 2013 menurut data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, luas hutan *Mangrove* tersebut berkurang hingga tersisa 104.023 Ha.³ Data terakhir, wilayah hutan *Mangrove* pada 2020 sekitar 63.534,01 Ha.⁴ Kecamatan yang memiliki hutan *Mangrove* terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kecamatan Mandah dengan luas hutan *Mangrove* sebesar 31.007 Ha, sehingga memiliki potensi besar mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan (Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir 2013).⁵

¹ Nurhenu Karuniastuti, *Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup*, Jurnal Forum Manajemen, Vol.6, No.1 (Januari 2015), p.1.

² Y. Rusila Noor, *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bogor, 1999, p.101.

³ Yudha Saktian Syafruddin, *Pemetaan Kerusakan Hutan Mangrove di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Jurnal Geografi, Vol.1, No.5 (Mei 2013), p.2.

⁴ Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *Informasi Kehutanan*, diakses dari <https://dpmpstp.inhilkab.go.id/kehutanan>, diakses pada 7 Juli 2020, jam 21.00 WIB.

⁵ Yudha Saktian Syafruddin, *Op.Cit.*.

Tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* yang terjadi di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ini kerap dilakukan oleh masyarakat setempat secara berkala dan ilegal. Pengeksploitasian hutan *Mangrove* saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan merusak fungsi alamiah dari ekosistem *Mangrove* tersebut.⁶ Ditinjau dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sudah ditegaskan bagi setiap orang yang menebang pohon secara ilegal akan dikenakan sanksi pidana yakni sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Orang perseorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. Orang perseorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penegakan hukum dalam lingkungan hidup atas penerapan sanksi administrasi, perdata maupun pidana dapat dibagi dalam dua macam persepsi. Dalam penempatan hukum pidana di atas hukum lain dimana penegakan hukum pidana berada pada garis terdepan sebagai *Premium Remedium*. Sedangkan apabila penegakan hukum pidana berada di belakang hukum administrasi maupun perdata, maka penegakan hukum pidana dianggap sebagai *Ultimum Remedium*.⁷ Pengaturan hukum terkait tindak pidana penebangan hutan sudah dibentuk dan wajib untuk ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ketika terjadi tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara ilegal di Kecamatan Mandah ini penerapan hukum positif tidak berjalan efektif dan akses menuju lembaga peradilan formal di nilai cukup sulit sehingga mengakibatkan terabaikannya ketentuan hukum positif di masyarakat.

⁶ Yudha Saktian Syafruddin, *Op.Cit.*.

⁷ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Penerbit Gramata Publishing, Bekasi, 2014, p.47.

Pada kasus tindak pidana yang diselesaikan secara adat, pada dasarnya masyarakat tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan untuk penyelesaian sengketa dan prosedur tidak menghakimi lainnya mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak mengintimidasi, lebih sensitif terhadap masalah pihak yang bersengketa dan lebih responsif terhadap masalah mendasar.⁸ Dalam banyak perkara yang diselesaikan menurut sistem hukum adat, terdapat pula dua kemungkinan. Pertama, penyelesaian hukum adat yang dilakukan masyarakat diakui dan dilegalisasi oleh hukum negara melalui pengadilan. Kedua, perkara dianggap selesai dan hukum negara tidak menyentuh perkara tersebut.⁹

Keberadaan hukum adat diakui eksistensinya oleh Negara. Hal ini termaktub dalam Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Penegakan hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Provinsi Riau diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat Hukum Adat menurut Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di NKRI karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian melalui hukum adat terhadap tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau?

⁸ Robin C. Larner, *Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction*, Jurnal Westlaw, Vol.2, No.15 (Juli 2018), p.16.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.25.

B. PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penebangan Hutan *Mangrove* di Kecamatan Mandah Kabupten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Penelitian dalam tulisan ini berfokus pada proses penyelesaian tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* di Kecamatan Mandah melalui upaya penyelesaian hukum adat atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat.¹⁰ Tindak pidana penebangan hutan atau pembalakan hutan ini sudah jelas diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindak pidana penebangan hutan bagi pelaku tindak pidana merupakan sebuah kejahatan yang memiliki dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya dan kejahatan bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Mandah pada konteks yang lebih khusus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kecamatan Mandah, didapatkan hasil bahwa masyarakat di Kecamatan Mandah sering melakukan penebangan atau pengambilan kayu *Mangrove* dengan jumlah yang sedikit, namun dilakukan secara berkala.¹¹ Hal ini dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti untuk pembangunan rumah karena disana tergolong wilayah pesisir pantai sehingga membutuhkan kayu yang benar-benar kokoh dan kuat dan dirasa kayu *Mangrove* atau bakau inilah yang cocok sebagai bahan bangunan di sana. Selain untuk bahan bangunan, kayu *Mangrove* juga digunakan oleh masyarakat setempat sebagai bahan obat-obatan, keperluan rumah tangga serta untuk sektor perikanan.

Penebangan hutan *Mangrove* tergolong dalam perbuatan tindak pidana karena dinilai merugikan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat setempat di Kecamatan Mandah maupun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

¹⁰ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Ubelaj, Vol.3, No.2 (Oktober 2018), p.144.

¹¹ Wawancara dengan Sadam, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Menurut warga setempat, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kapal dengan kapasitas 5 ton tidak bisa melewati parit (sungai) yang berada di sekitar area pesisir. Parit kini menyempit dan kedalamannya pun semakin berkurang sehingga kapal tidak bisa lagi masuk hingga ke dalam kebun kelapa.¹² Salah seorang tokoh warga Mandah, Zainudin, mengungkapkan apa yang sekarang dirasakannya seperti banjir yang semakin melebar, perkebunan kelapa tergenang air laut, yang mana hal itu terjadi tidak lain karena eksploitasi hutan *Mangrove*.¹³

Rata-rata hutan *Mangrove* di Mandah telah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh penebangan pohon *Mangrove* yang berdiameter 10 sentimeter atau yang biasa disebut dengan kayu teki untuk kebutuhan pondasi hampir seluruh bangunan di Mandah Indragiri Hilir.¹⁴ Daerah daratan di Mandah Indragiri Hilir merupakan rawa, gambut dan hutan payau. Untuk membangun rumah atau bangunan lain harus menggunakan sistem *pancang* (*cerucuk*). Rata-rata bahan *cerucuk* itu berasal dari kayu bakau atau teki (*Mangrove*). Kayu ini dinilai paling kuat untuk dasar bangunan. Kayunya itu diambil dari hutan *Mangrove* yang ada disana.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mandah, menyatakan bahwa sering terjadi bentuk perbuatan tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* di Kecamatan Mandah. Namun untuk jumlah kasus yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Mandah tentang tindak pidana khusus ini belum ada dikarenakan Kepolisian Sektor Mandah berfokus pada penyelesaian kasus-kasus konvensional yang hanya diatur oleh KUHP seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, KDRT dan lain sebagainya.¹⁶

¹² Wawancara dengan Azmi, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

¹³ Wawancara dengan Zainudin, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

¹⁴ Wawancara dengan Doni, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

¹⁵ Wawancara dengan Susi, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

¹⁶ Wawancara dengan IPTU Hendri Berson, Kepala Kepolisian Sektor Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Namun, untuk jalur penyelesaian kasus tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* yang terjadi di Kecamatan Mandah ini lebih mengarah untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi atau penyelesaian oleh hukum yang berlaku di masyarakat Mandah itu sendiri, ujar IPTU Hendri Berson (Kepala Kepolisian Sektor Mandah).

Prosesi "*Bertih Pisang*" merupakan salah satu dari sekian banyak ritual yang dilakukan oleh lembaga peradilan adat atau tokoh masyarakat dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di tengah masyarakat Mandah. Putusan yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat Desa Mandah cenderung menyelesaikan sengketa melalui proses *Bertih Pisang*. Prosesi ini diakui efektif dalam penyelesaian pertikaian atau sengketa. Sekaligus untuk menghilangkan perasaan dendam.¹⁷

Menurut warga masyarakat Mandah, Prosesi *Bertih Pisang* ini diakui efektif dalam penyelesaian pertikaian atau sengketa, karena masyarakat sangat patuh dan menghormati pemuka adat dan pemuka agama yang menjadi mediator, para pihak juga tidak berani membantah apa yang telah disepakati. Mekanisme adat *Bertih Pisang* ini juga mampu menghilangkan perasaan dendam di antara para pihak yang berperkara.¹⁸ Penulis menarik kesimpulan bahwasanya hukum positif tidak serta merta selalu menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan suatu perkara. Sejatinya, hukum pidana sebagai "*Ultimum Remedium*" harus selalu diterapkan selagi masih ada langkah awal dalam menyelesaikan suatu perkara, seperti dengan diterapkannya hukum adat ini. Hukum pidana dan hukum adat memiliki tujuan yang sama yakni memberikan pedoman bagi setiap orang dalam berperilaku. Oleh karena adanya kesatuan tujuan inilah, keduanya dapat bergerak secara berdampingan.

¹⁷ Wawancara dengan Syamsuri Latief, Ketua LAM Mandah sekaligus Tokoh Masyarakat Mandah, Hari Rabu, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

¹⁸ Wawancara dengan Effendi, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Selain ritual *Bertih Pisang*, berbagai kearifan lokal mengenai pengelolaan mangrove dapat dilihat di Kecamatan Mandah yaitu antara lain melalui ritual “*Bele Kampong*”, yakni ritual tahunan yang di dalamnya diselingi dengan kegiatan penanaman hutan *Mangrove* yang dilakukan oleh warga desa. Menurut tokoh masyarakat kecamatan Mandah, untuk mempertahankan dan melestarikan hutan *Mangrove* dan fauna yang terdapat di sekitarnya, maka dibuatlah aturan terkait tata cara dalam mengambil manfaat sumber daya alam di sekitar kawasan hutan *Mangrove*. Aturan tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini:¹⁹

No.	Jenis Aturan / Kearifan Lokal
1.	<i>Mangrove</i> yang dapat ditebang adalah <i>Mangrove</i> dengan diameter 6 inci
2.	Tidak dibenarkan menangkap udang, kepiting, ikan dengan menggunakan racun atau obat bius
3.	Melakukan pembibitan <i>Mangrove</i> secara berkelompok
4.	Melakukan penanaman <i>Mangrove</i> secara berkelompok untuk jangka waktu tertentu. Misalnya saat melakukan ritual <i>bele kampung</i>
5.	Menetapkan zonasi konservasi
6.	Melakukan tebang pilih dan penyulaman terhadap bakau
7.	Melakukan penyadaran, dalam bentuk sosialisasi terkait dengan bahaya penebangan bakau melalui pendekatan kekeluargaan
8.	Larangan menangkap kepiting yang masih kecil dan pelarangan terhadap penangkapan kepiting betina yang sedang bertelur
9.	Menanam <i>Mangrove</i> dan memberinya pagar pelindung khususnya yang dekat dengan pemukiman warga
10.	Adanya kewajiban melapor kepada tokoh masyarakat bagi yang ingin melakukan penebangan atau penjarangan <i>Mangrove</i>

Tabel 2.1 Aturan Terkait Tata Cara Mengambil SDA di Sekitar Kawasan Mangrove Kecamatan Mandah
Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2021

¹⁹ May Dayanti dalam Ferawati dan Davit Rahmadan, *Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Riau Law Journal, Vol.4, No.2 (November 2020), p.256.

Meskipun aturan seperti apapun yang telah dibuat oleh pemangku kepentingan adat demi terjaminnya keseimbangan di Kecamatan Mandah untuk pemanfaatan hutan *Mangrove*, terkadang tetap ditemukan pelanggaran atas aturan yang ada seperti aturan tersebut diatas. Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran aturan yang telah ditetapkan tersebut adalah dengan menjatuhkan “dam” atau denda terhadap pelaku, dengan ketentuan jika menebang satu pohon maka harus menanam sepuluh pohon. Selain membayar “dam” atau denda, pelaku juga dibebankan biaya membeli perlengkapan untuk acara kegiatan *Tolak Bala*.²⁰ Ritual ini dilakukan karena Masyarakat Melayu percaya bahwa hutan dihuni oleh mambang (roh penunggu) yang akan marah jika keseimbangan kawasan hutan diganggu, oleh karenanya perlu dilakukan upaya pembersihan dan pengambilan keseimbangan alam yang telah rusak.

Tahapan penyelesaian konflik menurut hukum adat Masyarakat Melayu Mandah Indragiri Hilir adalah sebagai berikut²¹:

- a. Pengaduan/laporan bisa diberikan secara tertulis maupun lisan ke Sri Amanat atau Datuk Penghulu Adat (pihak Lembaga Adat Melayu). Lalu Datuk Penghulu melakukan penggalian informasi dari pihak pengadu/pelapor, atau orang yang diketahui mengetahui kasus pelanggaran;
- b. Penggalian informasi dari pihak lainnya atau pihak terlapor dilakukan selang satu sampai tiga hari, kemudian pihak Lembaga Adat Melayu (mediator) mengundang pihak terlapor untuk didengar keterangan serta informasinya;
- c. Penggalian informasi dari saksi bilamana terdapat saksi atau pihak-pihak lain yang bisa menguatkan posisi kasus yang sedang ditangani, maka para saksi itupun diundang untuk didengar keterangannya;
- d. Langkah berikutnya adalah mempertemukan para pihak yakni pihak pelapor maupun pihak terlapor. Dalam pertemuan ini juga bisa terjadi tanya jawab, saling mengonfirmasi dan bahkan kadang terjadi silang pendapat. Pada pertemuan ini juga dihadirkan saksi, dan saksi diminta mengemukakan apa yang disaksikannya. Pada pertemuan ini para pihak juga bisa menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat argumen mereka;
- e. Jika terbukti telah terjadi pelanggaran, maka selanjutnya Datuk Penghulu Adat menjatuhkan putusan. Isi putusan berupa penetapan besarnya “dam” atau denda, penetapan waktu penyerahan/pembayaran “dam” atau denda, serta penetapan pelaksanaan ritual *Bertih Pisang*, dimana segala biaya ritual ini dibebankan pada si pelanggar.

²⁰ Wawancara Syamsuri Latief, Ketua LAM Mandah sekaligus Tokoh Masyarakat Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

²¹ *Ibid*.

Sebenarnya sudah cukup banyak peraturan dan produk hukum yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (hutan) secara baik. Namun harus diakui bahwa negara masih terkendala keterbatasan dalam menyediakan keadilan secara cepat bagi anggota masyarakatnya, termasuk bagi warga masyarakat di daerah lahan gambut Indragiri Hilir. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar lahan gambut merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses ke peradilan formal, biaya yang tinggi (menggunakan transportasi laut) dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peradilan formal, serta terbatasnya jangkauan layanan kepolisian.²² Selain itu, perlu diperhatikan bahwasanya keterlibatan masyarakat setempat dalam hal melakukan tindakan melawan hukum dengan menebang pohon *Mangrove* secara ilegal disebabkan oleh faktor-faktor seperti sektor perekonomian yang notabene nya masyarakat mendapatkan penghasilan dari kayu *Mangrove* tersebut. Selain itu, sektor ekologi, sosial dan budaya juga turut mengambil peran atas terjadinya penebangan hutan *Mangrove* oleh masyarakat setempat di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ini.

2. Pengaruh Hukum Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penebangan Hutan *Mangrove* di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Hukum adat merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian, jiwa dan struktur masyarakat/bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Von Savigny, yang menyatakan bahwa isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat dan sejarah masyarakat dimana hukum itu berlaku.²³ Kepastian hukum memerlukan ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya sendiri. Dalam usaha menyediakan perangkat hukum yang memadai, prinsip-prinsip dasar berbentuk perlindungan hukum bagi setiap aktor pengguna hukum sangatlah penting untuk diletakkan mengingat hukum harus memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.²⁴

²² May Dayanti dalam Ferawati dan Davit Rahmadan, *Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Riau Law Journal, Vol.4, No.2 (November 2020), p.255.

²³ Eka Susylawati, *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Juni 2017), p.137.

²⁴ Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22, No.3 (Oktober 2010), p.454.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kepolisian Sektor Mandah, bahwasanya apabila terdapat sebuah konflik pidana yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terjadi di wilayah hukum kecamatan Mandah, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Mandah. Karena pada dasarnya, Kepolisian Sektor Mandah hanya menangani sebuah kasus yang berkaitan dengan kasus pidana konvensional. Diluar itu, masyarakat berhak menentukan jalur penyelesaian permasalahannya apakah menggunakan hukum positif atau menggunakan perangkat hukum adat.²⁵

Hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Mandah sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada, termasuk dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penebangan hutan *Mangrove*. Menurut masyarakat Mandah, “Prosesi *Bertih Pisang*” diakui efektif dalam penyelesaian pertikaian atau sengketa, karena masyarakat sangat patuh dan menghormati pemuka adat dan pemuka agama yang menjadi mediator. Selain para pihak juga tidak berani membantah apa yang telah disepakati, mekanisme adat *Bertih Pisang* ini juga mampu menghilangkan perasaan dendam di antara para pihak yang berperkara. Selain prosesi bertih pisang, juga berlaku penerapan ritual “*Bele Kampong*”, yakni ritual tahunan yang di dalamnya diselengi dengan kegiatan penanaman pohon *Mangrove* yang dilakukan oleh warga desa.

Efektivitas hukum adat di Kecamatan Mandah semakin kuat karena setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat terdapat penjatuhan sanksi yang akan diberikan. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* di Kecamatan Mandah baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar Kecamatan Mandah adalah dengan penjatuhan “dam” atau denda. Ketentuan ini berlaku dan diberikan oleh pemangku adat di Kecamatan Mandah kepada si Pelaku bahwa apabila menebang satu pohon *Mangrove* secara ilegal (tanpa izin) maka wajib orang tersebut menanam sepuluh pohon *Mangrove*.

²⁵ Wawancara dengan IPTU Hendri Berson, Kepala Kepolisian Sektor Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Hal ini dinilai berpengaruh dalam mencegah bahkan menanggulangi bentuk tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* di Kecamatan Mandah, sehingga ekosistem hutan *Mangrove* di Kecamatan Mandah semakin terjaga kelestariannya.

Praktik penyelesaian perkara pidana melalui lembaga pengadilan adat masih berlaku di daerah-daerah terpencil. Hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain:

- a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
- b. Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi;
- c. Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem peradilan formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
- d. Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.

Berdasarkan berbagai macam bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada si pelaku penebangan hutan *Mangrove* secara ilegal di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ini, penulis menarik sebuah kerangka berpikir dimana hukum adat sebagai *Premium Remedium*. Artinya, hukum adat disini dalam penempatan hukumnya terletak di garis terdepan sehingga penegakan hukum pidana tidak serta merta selalu menjadi upaya dalam menyelesaikan suatu perkara. Hukum adat lebih ditaati dan dipahami oleh segenap masyarakat lokal, sehingga dalam penerapannya mudah untuk dilaksanakan serta tujuan hukum untuk memberikan efek jera sekaligus mengayomi si pelaku pun juga terealisasikan.

C. PENUTUP

1. Proses penyelesaian tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* melalui hukum adat di Kecamatan Mandah diselesaikan dengan diselenggarakan prosesi *Bertih Pisang* dan/atau ritual *Bele Kampong* serta dilengkapi dengan penjatuhan “dam” atau denda. Prosesi ini dinilai mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat Mandah khususnya terhadap tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* dengan harapan terlaksananya upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari pihak-pihak oknum yang memanfaatkan sumber daya alam secara ilegal.

Sistem Budaya Melayu di Mandah mempunyai muatan yang cukup baik untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara harmonis. Dalam sistem Budaya Melayu, bisa terlihat jelas bagaimana nilai-nilai Budaya Melayu memberikan pedoman dan arah agar lingkungan dan sumber daya alam dapat terpelihara dengan baik dan lestari.

2. Pengaruh hukum adat terhadap penyelesaian tindak pidana penebangan hutan *Mangrove* di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sangat penting dan memiliki peranan yang cukup besar karena diakui efektif dalam penyelesaian pertikaian atau sengketa. Masyarakat sangat patuh dan menghormati pemuka adat dan pemuka agama. Selain karena para pihak yang bersengketa tidak berani membantah apa yang telah disepakati, mekanisme adat yang ada juga mampu menghilangkan perasaan dendam di antara para pihak yang berperkara. Setelah diselesaikan melalui hukum adat, maka subsistem peradilan formal tidak lagi berwenang menangani perkara. Masyarakat menjunjung tinggi hukum adat dan menghormati para tokoh adat sehingga putusan adat memiliki kekuatan yang mengikat terhadap warga masyarakatnya.

RETRACTED

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bram, Deni. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. (Bekasi: Gramata Publishing).
Effendi, Erdianto. 2018. *Hukum Pidana Adat*. (Bandung: Refika Aditama).
Noor, Y. Rusila. 1999. *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. (Bogor: Penerbit Remaja Rosdakarya).

Publikasi

- Ferawati dan Davit Rahmadan. *Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*. Riau Law Journal. Vol.4. No.2 (November 2020).
Flora, Henny Saida. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Ubelaj. Vol.3. No.2 (Oktober 2018).
Karuniastuti, Nurhenu. *Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup*. Jurnal Forum Manajemen. Vol.6. No.1 (Januari 2015).
Larner, Robin C.. *Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction*. Jurnal Westlaw. Vol.2. No.15 (Juli 2018).
Maladi, Yanis. *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.22. No.3 (Oktober 2010).
Susylawati, Eka. *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (Juni 2017).
Syafuruddin, Yudha Saktian. *Pemetaan Kerusakan Hutan Mangrove di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*. Jurnal Geografi. Vol.1. No.5 (Mei 2013).

Website

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Informasi Kehutanan*. diakses dari <https://dpmptsp.inhilkab.go.id/kehutanan>. diakses pada 7 Juli 2020.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14.

Sumber Lain

Wawancara dengan Azmi, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Wawancara dengan Doni, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Wawancara dengan Effendi, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Wawancara dengan IPTU Hendri Berson, Kepala Kepolisian Sektor Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Wawancara dengan Sadam, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Wawancara dengan Susi, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Wawancara dengan Syamsuri Latief, Ketua LAM Mandah sekaligus Tokoh Masyarakat Mandah, Hari Rabu, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.

Wawancara dengan Zainudin, Warga Kecamatan Mandah, *Model Penyelesaian Melalui Hukum Adat terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Kecamatan Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Mandah, 2 September 2020.